

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN
TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL
(Studi Kasus di Polres Batu)**

Enicson Pratama Putra¹, Dr. H. Suratman,² Dr. H. Abdul Wahid³
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
E-mail : Enicsonp@gmail.com

ABSTRACT

The problem formulation of this journal is how the modus operandi of how to solve the crime of car trafficking fraud in the Criminal Code. The journal uses qualitative research methods. The conclusion of this journal is that criminalization policy is necessary and in the criminal act of car trafficking fraud is stipulated in Article 378 of the Criminal Code on Fraud. Fraud is an act that harms others so that it is included in the action that can be penalized in the principal form by the legislator has been stipulated in Article 378 of the Criminal Code. Fraud is a lie made for personal gain but to the detriment of others and what happens in general the crime of fraud is always done by persuading and mobilize someone to hand over goods and deeds that can engender trust in the confession.

Keywords: Criminal Acts of Fraud, Buying and Selling cars.

ABSTRAK

Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu bagaimana modus operandi bagaimana penyelesaian tindak pidana penipuan jual-beli mobil dalam KUHP. Jurnal ini memakai metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Kebijakan kriminalisasi diperlukan dan dalam tindak pidana penipuan jual-beli mobil ini diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain dan yang terjadi pada umumnya tindak pidana penipuan tersebut selalu dilakukan dengan cara membujuk dan menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang dan perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan yang sebenarnya bohong

Kata Kunci : Tindak Pidana Penipuan, Jual Beli mobil.

PENDAHULUAN

Perkembangan di era globalisasi modern menjadikan kendaraan transportasi sangat di butuhkan, karena transportasi salah satu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalani aktifitas bekerja maupun sehari-hari. Masyarakat sangat membutuhkan transportasi karena untuk mempermudah kinerja dan melakukan berpergian antara jarak yang jauh maupun dekat, seperti kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat dimana kendaraan bermotor ini digunakan sehari-hari untuk menjalani aktifitas bekerja, jalan-jalan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Bagi para pelaku, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi banyak motif penipuan yang dilakukan. Hal ini membuat para pelaku semakin kreatif dalam melakukan penipuan dan semakin mudah melakukan penipuan.

Kejahatan terjadi dikarenakan keinginan mendapatkan uang dengan cepat dan mudah maka dengan demikian pelaku menjadikan penggelapan tersebut sebagai pekerjaannya, dimana berbagai faktor yang beraneka ragam dan selalu berkembang dengan perkembangan di dalam masyarakat. Terjadinya suatu perkembangan kejahatan sangatlah berhubungan dengan faktor yang mendasari terjadinya faktor tersebut. faktor tersebut bisa berupa sulitnya mendapatkan pekerjaan, adapun faktor pendidikan, faktor sosial ekonomi lainnya, terutama pada kotakota besar.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada didalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁴

Penipuan berasal dari kata tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, atau palsu dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, atau perbuatan melakukan tipu, atau mengecoh kepada orang lain.

Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang telah berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum maka ia telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yaitu : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Bagian inti delik penipuan ialah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

⁴ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, Cetakan Ke dua, Refaika Aditama, Bandung, hlm.1.

- a. Secara melawan hukum
- b. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian perkataan bohong
- c. Menggerakkan orang lain
- d. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang atau menghapus piutang.
- e. piutang.

Aturan hukum mengenai tindak pidana penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur jelas dan tegas mulai dari jenis tindak pidana penipuan sampai dengan hukuman yang dapat menjerat pelaku. Tetapi kebutuhan manusia akan transportasi untuk mempermudah aktivitasnya semakin meningkat. Mobil merupakan salah satu sarana transportasi yang paling banyak digunakan orang. Mobil menjadi kebutuhan manusia sebagai sarana transportasi yang murah dan praktis, oleh karena itu penjualan Mobil baru maupun bekas senantiasa mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Akan tetapi, karena keadaan ekonomi yang tidak menentu tidak sedikit masyarakat yang tidak mampu untuk membeli Mobil baru. Meskipun dalam pembelian Mobil baru banyak tawaran yang diberikan seperti angsuran/kredit lewat leasing. Namun hal tersebut terdapat berbagai resiko yang dapat terjadi, seperti suku bunga pinjaman yang tinggi, sehingga Mobil menjadi pilihan alternative yang dipilih masyarakat.

Tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Dalam hal ini, KUHP merupakan substansi hukum dalam upaya penegakan hukum, sedangkan struktur hukum atau lembaga yang memiliki wewenang untuk menangani tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut adalah Kepolisian, dalam hal ini adalah Polres Kota Batu. Penulis disini tertarik untuk melakukan studi kriminologis terhadap modus penipuan dengan obyek mobil lelang yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Batu, serta bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Kota Batu dalam mengatasinya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul : “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Mobil” (Studi di Kepolisian Resor Kota Batu).Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul : **“Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Mobil” (Studi di Kepolisian Resor Kota Batu).**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana modus operandi tindak pidana penipuan tamsaksi jual beli mobil diwilayah Polres Kota Batu?. Bagaimana bentuk penyelesaian tindak pidana penipuan tamsaksi jual beli mobil diwilayah Polres Kota Batu?. Hambatan dalam penyelesaian tindak pidana penipuan tamsaksi jual beli mobil diwilayah Polres Kota Batu.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Untuk mengetahui modus operandi yang seperti apa dalam jual beli mobil. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian dalam penipuan jual beli mobil. Untuk mengetahui hambatan apa saja dalam penyelesaian kasus jual beli mobil. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yakni, pendekatan Perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Mobil

Dari beberapa kasus yang diteliti kasus Penipuan Jual Beli Mobil di Wilayah Polres Batu mengalami kenaikan yang sangat signifikan , peneliti dalam hal ini meneliti 3 kasus yaitu :

No	Laporan	Tahun Kejadian	Kronologi
1.	LP/05/I/2019/Jatim/Polres Batu, tanggal 10 Januari 2019	2019	Telah terjadi tindak pidana “Penipuan Jual Beli” sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 378 KUHP, yang diduga dilakukan oleh tersangka HERSANO YANUAR als SANU yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Dsn.

			Dadapan RT.002/RW.004 Kel. Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu
2.	LP/B/82/VI/2020/Jatim/Polres Batu, tanggal 19 Juni 2020	2020	Telah terjadi tindak pidana “Penipuan Jual Beli” sebagaimana dimaksud dalam pasal pasal 378 KUHP, yang diduga dilakukan oleh tersangka FERDI SANTOSO DININGRAT als AGUNG PRABAWA terhadap Sdri. SUYATI pada Hari Jum’at tanggal 15 Mei 2020 sekira Jam 09.20 Wib, Di Mako Politeknik Angkatan Darat (Poltekad) Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Namun dalam bentuk pokoknya kejahatan penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi :

”Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

- a. Barang siapa
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- c. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan kebohongan

- d. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang

Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Mobil diwilayah Polres Kota Batu?

Modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Aiptu Amin Makmun S.H Adapun beberapa cara yang menyebabkan terjadinya penipuan yang terjadi di Polres Batu, Beberapa yaitu :

1. Dengan memakai nama palsu pada STNK dan BPKB palsu atas 1 (satu) unit mobil HONDA MOBILIO warna putih yang kemudian mobil tersebut tersangka jual.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri sehingga pelaku berpura-pura menjadi seorang Pilot dan Kepala Pelelang di PT Garuda Indonesia yang membuat korban percaya begitu saja dengan memberikan uang sebesar Rp.65.700.000

Bentuk Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Mobil di Wilayah Polres Batu.

Didalam undang-undang pasal 378 KUHP untuk melakukan penyelesaian kasus tindak pidana penipuan maka penyidik membutuhkan beberapa yang dilakukan penyidik untuk kasus penipuan, yaitu untuk kasus :

1. Penangkapan Tersangka
Penahanan Tersangka
Penyitaan barang bukti
Mengumpulkan beberapa saksi untuk dimintai beberapa keterangan
2. Penangkapan Tersangka
Penahanan Tersangka
Penyitaan barang bukti
Mengumpulkan beberapa saksi untuk dimintai keterangan

Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Penipuan Transaksi Jual Beli Mobil di Wilayah Polres Batu.

Dalam menghadapi kasus tindak kejahatan penipuan dengan transaksi jual beli mobil tidak semudah dibayangkan. Secara teori, kasus tersebut bisa saja di ungkap dengan cepat. Namun, ada banyak hambatan yang di alami dalam mengungkap kasus penipuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Kota Batu, mengatakan bahwa dalam 2 kasus diatas hambatan yang di hadapi dalam menangani tindak pidana penipuan transaksi jual beli mobil adalah sebagai berikut:

1. Hambatan pertama yang dihadapi oleh penyidik dalam menyelesaikan kasus ini adalah Kurangnya koordinasi oleh pihak tersangka dan pelapor untuk dilakukan mediasi, sehingga jalan yang ditempuh adalah jalur hukum.
2. Hambatan kedua yang dihadapi oleh penyidik dalam menyelesaikan kasus ini adalah kurangnya kooperatif tersangka, sehingga proses penyidikan ditempuh dalam waktu yang relative lama.
3. Dan hambatan yang ketiga yang dihadapi penyidik dalam menyelesaikan kasus tersebut adalah banyaknya saksi yang harus diwawancarai untuk menambah barang bukti, sehingga menghambat penyelesaian kasus dalam proses penyidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis dapat berkesimpulan bahwa:

1. Modus Operandi yang sudah digunakan oleh pelaku termasuk dalam buku II Pasal 378 KUHP yaitu untuk melawan hukum dengan menguntungkan diri sendiri seperti berpura-pura berprofesi menjadi pilot dan menjadi kepala pelelang di PT. Garuda Indonesia, dan untuk kasus kedua yaitu dengan modus memalsukan nama pada STNK, BPKB.
2. Cara Penyelesaian dalam dalam 2 kasus diatas yaitu dengan cara melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan beberapa bukti transaksi, dan mengumpulkan beberapa saksi untuk diminta keterangan dalam kasus tersebut.
3. Hambatan yang ada dalam 2 kasus diatas yaitu kurangnya koordinasi oleh pihak tersangka dan pelapor untuk dilakukan mediasi, sehingga jalan yang ditempuh adalah jalur hukum,

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

Untuk menangani hambatan dalam kasus penipuan transaksi jual beli mobil sebaiknya pelapor lebih bisa kooperatif dan bisa berkoordinasi lebih baik lagi dengan penyidik agar proses lebih mudah dan lebih cepat untuk dilakukan mediasi melalui jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010

Adam Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ananda S. 2009. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kartika: Surabaya.

Andi Hamzah. 2004. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.

Effendi Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung:Reflika Aditama

Elvi Zahara Lubis, Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan

Hamzah Andi , 2013, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

Lamintang P.A.F., 2007, Dasar-dasar Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya.

Leden Marpaung. 2005. Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika: Jakarta.

Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta: Jakarta.

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102

Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm 93.

Schaffmeister, Keizer dan Sutorius, "Hukum Pidana", Halaman 33

Soedharyo Soimin. Kitab Vudang-Vndang Hukum Perdata, Cetakan. Kesebelas.Sinar Grafika. Jakarta. 2012.

Suwiknyo, Dwi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah. Yogyakarta

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

DINAMIKA

ISSN (Print) : ISSN (Online) : 2745-9829

Volume 27 Nomor 15 Bulan Juli Tahun 2021, 2217-2225

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

MuhammadApyadi,HukumPidanaIslam,<http://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-pidana-islam/>, diakses pada, 3 Juni 2021

Data Lapangan

Data Wawancara Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Batu Aiptu Budi Santoso pada tanggal 3 Juli 2021

Data Wawancara dengan Risky Andi Pratama Penyidik Polres Batu, Pada tanggal 3 Juli 2021